

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kedisiplinan merupakan hal yang sangat penting baik di dalam lingkungan keluarga, birokrasi pemerintahan maupun lembaga pendidikan. Dalam instansi pemerintahan maupun lembaga pendidikan, semua pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai swasta/biasa dituntut untuk memiliki sikap disiplin yang tinggi. Mereka harus mentaati semua peraturan yang ada. Untuk mengukur sejauh mana tingkat kedisiplinan mereka, salah satu cara yaitu dilihat dari kehadiran sehari-hari saat datang dan pulang. Apakah mereka sudah memenuhi ketentuan waktu yang telah ditetapkan atau belum. Kehadiran mereka dibuktikan dengan daftar hadir atau absensi. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran/kecurangan tanda tangan yang menjadi salah satu indikator kedisiplinan kerja, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu untuk menggunakan mesin absensi sidik jari (*finger print*) menggantikan sistem absensi manual. Kebijakan ini merujuk pada pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sejak tahun 1970-an, beberapa perusahaan sedikitnya di 10 negara di dunia sudah menggunakan teknologi ini. Efisiensi menjadi dasar penggunaan sistem identifikasi Finger Print di perusahaan atau instansi, alat ini mendorong perusahaan untuk menghemat waktu, tenaga sekaligus menjamin keamanan. Dengan demikian, bukti kehadiran (absensi) bisa didapat melalui alat ini. Manfaat dari fingerprint ini adalah untuk meningkatkan disiplin kehadiran kerja pegawai serta menghindari praktek manipulasi absensi (Asmira, 2016:2).

Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut, sistem absensi di birokrasi pemerintahan dan lembaga pendidikan ada yang sudah mulai diganti dengan menggunakan sistem

elektronik. Peraturan tersebut menginginkan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) berperilaku disiplin dengan mentaati setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti dijelaskan pada peraturan di atas adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. “PNS wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja” (*PP No 53 thn 2010*).

Pemberlakuan daftar hadir/absensi elektronik seperti yang telah dijelaskan di atas adalah untuk mencapai disiplin kerja. Bejo Siswanto (2002) mengemukakan arti disiplin sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya, serta tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikannya. Selanjutnya, disiplin kerja menurut I.S. Levine (dalam Soedjono, 1980), adalah apabila pegawai datang dengan teratur dan tepat waktu, apabila mereka mempergunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati, apabila menghasilkan jumlah dan cara kerja yang ditentukan oleh kantor atau perusahaan, dan selesai pada waktunya.

Absen elektronik adalah alat berbasis teknologi yang telah diatur secara otomatis dan telah dimasukkan seluruh data pegawai di dalamnya, sehingga secara otomatis dapat menginput kehadiran dan kepulangan pegawai (Maisaroh, 2017:18). Alat ini tidak bisa direkayasa. Absen elektronik ada yang melalui sidik jari (*finger print*) dan melalui wajah (*face print*). Sistem ini menggantikan sistem absen manual yang ditandatangani para pegawai. Sistem absen manual dianggap tidak efektif lagi karena dapat direkayasa. Maka, terbitlah peraturan tentang perintah penggunaan sistem secara elektronik. Dengan sistem ini, pemerintah yakin tingkat disiplin kerja pegawai akan lebih meningkat.

Adapun keunggulan dari penggunaan absensi sidik jari (*finger print*):

1. Sidik jari tiap individu adalah unik, belum pernah ditemukan ada persamaannya;
2. Tidak ada titip dan rapel absen;
3. Objektif (jam masuk dan pulang tercatat);
4. Kenyamanan; dimulai dari registrasi yang simpel, pegawai tidak perlu repot membawa kartu pegawai maupun kertas atau kartu. Setiap pegawai tidak akan lupa membawa alat absensinya atau jari yang telah diregistrasi. Dalam berabsensi kita tidak perlu menekan password atau pin yang merepotkan. Yang dilakukan hanya menaruh jari pegawai tepat di atas sensor sidik jari. Atau tinggal "*Place finger*".
5. Keamanan; dengan menggunakan mesin absensi sidik jari, tingkat keamanan sangat tinggi dikarenakan setiap sidik jari setiap pengguna berbeda-beda atau unik. Jadi pengguna tidak bisa saling menitipkan absensi seperti yang dilakukan ketika kita menggunakan absensi tanda tangan, amano atau menggunakan kartu.
6. Menghindari penyalahgunaan daftar hadir;
7. Mengurangi pekerjaan administratif secara manual;
8. Pegawai lebih tepat waktu;
9. Mendukung peningkatan produktivitas;
10. Mendukung pembinaan kepegawaian;
11. Efektivitas waktu; lihatlah perubahan pertama ketika instansi menggunakan mesin absensi sidik jari. Pegawai atau pengguna akan datang lebih tepat waktu beda dengan hari sebelum menggunakan absensi sidik jari. Dalam penggunaan absensi ini lebih cepat daripada amano, barcode, apalagi tanda tangan manual.

Absensi sidik jari pada umumnya mempunyai kecepatan pembacaan kurang dari 0,5 detik. Absensi sidik jari mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Dalam pendataan dapat terpusat dalam satu database. Dengan mesin absensi sidik jari, data dapat terpusat walau di luar kota tanpa menunggu terlalu lama karena dalam pembuatan laporan kita tidak perlu repot merekap manual satu per satu. Semuanya bisa dibilang “*Just Click!*”. Dengan faktor ini, kita bisa meningkatkan produktivitas berdasarkan kedisiplinan.

12. Efisiensi biaya; absensi sidik jari lebih efisien jika dibandingkan dengan identifikasi melalui suara maupun retina atau melalui amano yang setiap bulannya harus mengeluarkan biaya membeli kertas, tinta maupun perawatan (*maintenance*) yang repot (Erna Maeyasari, 2012:26).

Adapun kelemahan dari penggunaan absensi sidik jari ini. Namun, absensi sidik jari ini dianggap lebih baik daripada penggunaan absensi manual yang bisa saja direayasa atau dimanipulasi. Kurangnya kesadaran dan kesediaan untuk bertindak atau berperilaku sesuai norma dan peraturan perundang-undangan menyebabkan individu atau pegawai berbuat indiscipliner. Lebih lanjut lagi menurut Hasibuan (2001), dalam suatu organisasi umumnya individu-individu yang berada di dalamnya sadar akan adanya norma atau aturan organisasi dan mereka pun sadar akan tuntutan kepatuhan terhadap norma atau aturan organisasi tersebut. Norma itu sendiri merupakan standar atau aturan main yang diikuti oleh banyak orang. Perilaku yang ditunjukkan oleh masing-masing individu pegawai mencerminkan sampai seberapa jauh pegawai tersebut konsekuen dan konsekuensi mengikuti dan mematuhi atau melanggar norma dan aturan yang berlaku di organisasi pemerintahan.

Dengan demikian, untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), peningkatan disiplin kerja pegawai merupakan salah hal yang penting untuk dilakukan.

Untuk membantu mewujudkannya, salah satunya pemerintah telah membuat kebijakan bagi Satker untuk menerapkan daftar hadir elektronik. Dalam kaitannya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dinas Pendidikan Provinsi NTT pun telah memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang saat ini, yakni daftar hadir elektronik. Pengisian daftar hadir yang semula masih menggunakan sistem manual dengan cara tanda tangan dianggap tidak efektif untuk mengontrol sikap pegawai yang sering terlambat bahkan bolos saat jam kerja. Oleh karena itu, sikap yang tidak baik itu diatasi dengan menerapkan sistem absensi/daftar hadir elektronik sidik jari (*finger print*).

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Absensi Sidik Jari (*Finger Print*) di Dinas Pendidikan Provinsi NTT”**. Karena di dinas pendidikan tersebut telah menerapkan sistem absensi sidik jari (*finger print*) dan hal itu untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan tersebut dijalankan di Dinas Pendidikan Provinsi NTT.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kebijakan absen elektronik sidik jari (*finger print*) di Dinas Pendidikan Provinsi NTT?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis implementasi kebijakan absen elektronik sidik jari (*finger print*) di Dinas Pendidikan Provinsi NTT?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi Instansi terkait

Penelitian ini dijadikan sebagai sumbangan pemikiran agar penerapan disiplin kerja pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT lebih baik lagi.

b. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang disiplin kerja.